

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional

Pembentukan BAZNAS di Indonesia pada Tanggal 15 Juli 1969 yang dilakukan pemerintah melalui Menteri agama yang telah melahirkan “peraturan No. 4 dan No. 5 Tahun 1969 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten”.⁷¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan “keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten”. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang membuat peran BAZNAS semakin kokoh sebagai lembaga yang berwenang untuk menjalankan pengawasan zakat secara luas. Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan didampingi oleh pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi

⁷¹ Profil Baznas, <https://baznasjatim.or.id/profil> Diakses Pada Tanggal 11 oktober 2021 pukul 09:00 Wib.

administrasi zakat yang bergantung pada hukum Islam, beramanah, bermanfaat, berkeadilan, dan sesuai dengan hukum yang ada.⁷²

b. Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

1) Visi Badan Amil Zakat Nasional

Mewujudkan masyarakat kabupaten Pamekasan kuat karena zakat

2) Misi Badan Amil Zakat Nasional

- a) Mendirikan BAZNAS yang kuat, terpercaya dan bersifat lebih modern untuk menjadi Lembaga Nonstruktural yang memiliki wewenang dalam mengelola zakat.
- b) Mewujudkan Baznas yang peduli
- c) Mewujudkan Baznas yang cerdas
- d) Mewujudkan Baznas yang taqwa
- e) Mewujudkan Baznas yang sehat
- f) Mewujudkan Baznas yang berdaya

c. Bagian Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan, sebagai berikut:

Ketua : KH. M. Fadli Gazali, Ba

Wakil Ketua I : Muhammad Yusuf, S.Ag

Wakil Ketua II : Ramli, M.Pd

⁷² Profil Baznas, Baznas.Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021 pukul 20:45 Wib.

Wakil Ketua III : Dra. Hj. Salma Wafie

Wakil Ketua IV : Zainollah, M.Pd

Koordinator : Azis Ashari, M.Hi

Divisi Dstribusi : Sukardono Hidayat

Divisi Administrasi : Ayu Sasmitawati, S.Pd

Divisi Lapangan : Abd Wadud Shaleh

d. Jam Operasional Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan bertempat di Jl. Jokotole, Rw. 06, Barurambat Timur Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan melayani masyarakat di hari:

- 1) Senin-Kamis : pukul 09:00-12:00
- 2) Jumat : pukul 09:00-11:30
- 3) Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional: tutup

e. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan

Pada tahun 2019-2020 berbagai program dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah direncanakan BAZNAS Pamekasan telah terlaksana sebagai berikut:

- 1) Baznas Pamekasan menyalurkan 5 ribu paket sembako untuk anak yatim dan masyarakat yang tidak mampu yang dikumpulkan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pamekasan

- 2) Baznas Pamekasan menyalurkan dana sebanyak 464 juta untuk beasiswa santri yang hafal al-qur'an sebanyak 62 orang dan beasiswa satu keluarga satu sarjana (SKSS) sebanyak 37 orang dan non-SKSS sebanyak 20 orang.
- 3) Baznas Pamekasan memberikan bantuan untuk rakyat yang tidak mampu (fakir miskin), modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- 4) Baznas Pamekasan juga memberikan bantuan ternak kambing produktif
- 5) Baznas Pamekasan juga memberikan bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

2. Data Lapangan

a. Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan

Baznas Pamekasan dalam penerimaan dana melalui dana proses zakat, infak dan sedekah. Penerimaan dana yang diperoleh oleh Baznas Pamekasan sebesar 80. 682.500,00 Rupiah dengan target 1 Miliar. Baznas Pamekasan menerima sumber dari berbagai instansi di Kabupaten Pamekasan. Dalam membayar zakat di Baznas Pamekasan mempunyai berbagai cara, yaitu: membayar langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional Pamekasan atau *via online*, transfer melalui Lembaga keuangan serta menggunakan aplikasi SiMBA.

Pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas merupakan suatu hal yang merujuk pada peraturan pemerintah bertentangan dengan pengelolaan zakat, dimana BAZNAS merupakan Lembaga formal yang dibuat oleh pemerintah yang harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik pusat, provinsi, dan daerah.

“Dalam proses pengelolaan zakat, Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dana zakat bekerja sama dengan UPD (Unit Perangkat Daerah) yang selalu melakukan pengenalan dan sosialisasi seputar zakat profesi dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang terdapat di setiap instansi-instansi, yang kemudian disetor pada Baznas Pamekasan”.⁷³

Dari penjelasan di atas, dana zakat yang terhimpun masih sangat minim, mayoritas berasal dari dana infak dan sedekah, sebab dari para muzaki yang rutin dalam melaksanakan zakat hanya yang berprofesi dokter. Hal itu sangat dikhawatirkan oleh Ketua Baznas Pamekasan.

“ada banyak muzaki di Kabupaten Pamekasan, tetapi yang membayar zakat hanya beberapa orang.keabanyakan dari para muzaki memilih membayar langsung kepada mustahik”.⁷⁴

Pernyataan ini memberikan bukti dari penemuan di lapangan terkait data anggaran yang diberikan Baznas Pamekasan kepada peneliti bahwa terdapat dana yang terhimpun sebanyak 80.682.500,00 Rupiah.⁷⁵ Dana tersebut bersumber dari dana infak dan sedekah yang berasal dari lembaga, instansi, ataupun perorangan. Dalam penghimpunan dana zakat Baznas Pamekasan juga bekerja

⁷³ Abd. Aziz, Selaku Karyawan Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁷⁴ Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁷⁵ Laporan Keuangan Baznas Pamekasan 2020.

sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah terbentuk di setiap instansi pemerintah Kabupaten Pamekasan. Yang mana proses pembentukan pengurus ini diserahkan oleh pihak Baznas Pamekasan kepada setiap instansi masing-masing.

Hal ini sesuai dengan apa di sampaikan oleh bapak Abd Aziz selaku Pegawai Baznas Pamekasan. Berikut petikan wawancaranya:

“Pihak Baznas Pamekasan akan meminta setiap instansi pemerintah untuk membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dari kalangan muzaki, akan tetapi masih banyak muzaki yang membayar zakat tidak melalui UPZ alasannya karena gaji langsung dikirim atas rekening masing-masing”⁷⁶.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ayu Sasmitawati.

Berikut petikan wawancaranya:

“Semua Lembaga amil zakat tentu ingin selalu memiliki keinginan yang dicapai, tapi apabila target tidak tercapai tentu perlu ada yang dievaluasi, khususnya dari strategi dalam pengumpulan dana zakat baik di dalam ataupun di luar. Pihak Badan Amil Zakat akan tanggap jika dihadapkan dengan penyimpangan dana. Jika setiap muzaki atau instansi ingin mengetahui rekap dari penghimpunan dana zakat akan di siapkan agar tidak adanya penyimpangan dalam dana zakat”⁷⁷.

Strategi yang dijalankan dalam mengumpulkan dana menggunakan cara penjemputan bola bahwa petugas Baznas Pamekasan mendatangi UPZ atau perorangan dalam setiap bulan mengambil dana zakat, infaq, shadaqah selain itu juga bisa dengan cara *Via Online*. Sesuai dengan apa yang telah di sampaikan Fadli

⁷⁶ Abd. Aziz, Selaku Karyawan Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁷⁷ Ayu Sasmitawati, Selaku Karyawan Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

Ghazali selaku ketua Baznas Pamekasan. Berikut petikan wawancaranya:

“tidak adanya partisipasi dari pemerintah daerah salah satu faktor tidak banyaknya muzaki yang membayar zakat pada Baznas Pamekasan, sehingga petugas Baznas harus bekerja ekstra dengan mendatangi setiap instansi, Lembaga, tokoh, kyai untuk bekerja sama agar masyarakat dapat tertarik dan melakukan pembayaran zakat pada Baznas Pamekasan”.⁷⁸

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Romli. Berikut petikan wawancaranya:

“Baznas Pamekasan dalam menghimpun dana zakat dari muzaki tidak begitu banyak, alasannya karena tidak adanya partisipasi dari pemerintah daerah, sehingga pihak Baznas melakukannya dengan cara sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah di kabupaten Pamekasan”.⁷⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penghimpunan dana zakat di Baznas Pamekasan dilakukan dengan cara sosialisasi dan melakukan bekerjasama dengan tokoh agama yang ada di kabupaten Pamekasan. Selain penghimpunan, Baznas Pamekasan juga melakukan penyaluran dana yang disesuaikan dengan program Baznas Pamekasan, meliputi: Pamekasan Peduli, Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, dan Pamekasan Berdaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Fadli Ghazali. Berikut petikan wawancaranya:

“Bahwa adanya program tersebut disesuaikan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Pamekasan, seperti Pamekasan Taqwa, yaitu masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan zakat, baik

⁷⁸ Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁷⁹ Romli, Selaku Wakil Ketua II Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

zakat mal ataupun penghasilan, Pamekasan Cerdas, yaitu adanya program yang diberikan oleh Baznas Pamekasan terhadap Pendidikan dengan sistem SKSS (satu keluarga satu sarjana), Pamekasan Peduli, yaitu memberikan bantuan kepada anak yatim, janda yang tidak bias bekerja, dan lain sebagainya, Pamekasan Sehat, yaitu Baznas Pamekasan memberikan bantuan kepada peserta BPJS yang putus dan tidak bisa membayar, dan Pamekasan Berdaya, yaitu Baznas Pamekasan memberikan modal usaha untuk bisa dikembangkan oleh mustahik”⁸⁰.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa bentuk pendayagunaan yang dilakukan baznas pamekasan yaitu disesuaikan dengan program yang sudah dijalankan, yaitu Pamekasan Peduli, Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, dan Pamekasan Berdaya.

b. Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan selalu menggunakan strategi mengsosialisasikan dengan pemerintah kabupaten Pamekasan. Yang sesuai dengan pernyataan dari Fadli Ghazali. Berikut petikan wawancaranya:

“Baznas Pamekasan dalam pengumpulan zakat menerapkan strategi sosialisasi, tujuannya untuk mendidik masyarakat terkait hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat, tata cara perhitungan, serta proses dalam pelaksanaan zakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, mengembangkan harta, membantu menjernihkan jiwa, sekaligus memperkuat perekonomian”⁸¹.

⁸⁰ Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁸¹ Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

Hal yang sama disampaikan oleh Abd Aziz. Berikut petikan wawancaranya:

“Strategi sosialisasi dilakukan sebenarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sehingga baznas merupakan lembaga formal yang harus berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan zakat”.⁸²

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Baznas Pamekasan dalam melakukan kegiatan pengumpulan dana zakat menggunakan strategi sosialisasi. Disamping itu, agar tercipta koordinasi yang baik antara Baznas Pamekasan dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fadli Ghazali. Berikut petikan wawancaranya:

“Koordinasi ini dimaksudkan agar ada hubungan yang baik diantara amil zakat dengan pemerintah, tokoh masyarakat, media, pesantren, Pendidikan Islam, dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada mis komunikasi”.⁸³

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa sosialisasi bertujuan untuk menciptakan kordinasi yang baik antara pemerintah dan baznas pamekasan, sehingga dalam pengumpulan zakat dapat berjalan baik. Dalam hal pengumpulan muzaki (orang yang membayar zakat) melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ayu Sasmitawati. Berikut petikan wawancaranya:

⁸² Abd. Aziz, Selaku Karyawan Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁸³ Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

“Muzaki dalam menunaikan zakat dapat melakukan perhitungan secara mandiri atau dapat meminta bantuan dari Baznas Pamekasan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami sendiri bahwa besaran dari dana zakat yang dikeluarkan oleh muzaki”.⁸⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Fadli Ghazali. Berikut petikan

wawancaranya:

“Setelah muzaki melakukan pengumpulan, maka Baznas Pamekasan melakukan pendayagunaan dalam bentuk program yang sudah dijalankan, yaitu: Pamekasan Peduli, Pamekasan Cerdas, Pamekasan Taqwa, Pamekasan Sehat, dan Pamekasan Berdaya”.⁸⁵

Dari penjelasan di atas bisa dipahami bahwa Baznas Pamekasan dalam melaksanakan pendayagunaan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu memperhatikan pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dengan bentuk program.

B. Temuan Penelitian

Dari data yang di dapatkan hasil penelitian dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara ada beberapa temuan yang didapatkan, yaitu:

1. Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat) Pamekasan

Berdasarkan dari data yang didapatkan dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian pertama, yaitu:

⁸⁴Ayu Sasmitawati, Selaku Karyawan Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

⁸⁵Fadli Ghazali, Selaku Ketua Baznas Pamekasan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2021)

- a. Dalam melakukan pengumpulan zakat Baznas Pamekasan menggunakan strategi sosialisasi
- b. Dalam melakukan pengumpulan zakat Baznas Pamekasan melakukan kerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- c. Bekerja sama dengan lembaga keuangan dengan transfer melalui Lembaga keuangan serta menggunakan aplikasi SiMBA
- d. Dalam melaksanakan pengumpulan zakat di Baznas Pamekasan bekerja sama dengan tokoh masyarakat
- e. pendayagunaan Baznas Pamekasan dengan cara memberikan Pendidikan dengan sistem SKSS (satu keluarga satu sarjana)
- f. Memberikan bantuan untuk anak yatim, janda yang tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya
- g. Baznas Pamekasan memberikan bantuan kepada peserta BPJS yang putus dan tidak bisa membayar.
- h. Baznas Pamekasan memberikan modal usaha untuk bisa dikembangkan oleh mustahik.

2. Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat) Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan beberapa temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian kedua, yaitu:

- a. Adanya maksimalisasi strategi sosialisasi, sebab Baznas Pamekasan merupakan lembaga formal dalam pengumpulan dana zakat.
- b. Adanya peluang koordinasi antara pemerintah dan Baznas Pamekasan
- c. Baznas pamekasan memberikan kebebasan untuk menghitung zakatnya sendiri kepada muzaki
- d. Adanya pemberdayaan yang sesuai dengan perinsip islam dengan 5 program.
- e. Adanya prioritas pemerataan dan keadilan dalam wujud program yang sudah dijalankan sesuai dengan surah at-taubah ayat 60

C. Pembahasan

1. Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS (Badan Amil Zakat) Pamekasan

Mengelola zakat merupakan kegiatan yang meliputi pengawasan terhadap alokasi dana zakat. Pengelolaan ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu bentuk badan atau Lembaga.⁸⁶

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat” merupakan regulasi yang menjelaskan Baznas merupakan suatu Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat berdiri sendiri dan penuh tanggung jawab.⁸⁷ Sedangkan jenis zakat dalam “pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam undang-

⁸⁶Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),34

⁸⁷Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019),52

undang tersebut yaitu zakat mal dan zakat fitrah". Zakat mal meliputi: emas perak, perniagaan, pertanian, pendapatan, jasa, dan lainnya.⁸⁸

Baznas Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi di Kabupaten Pamekasan, dan juga bisa melakukan pembayaran secara *Online* dengan aplikasi SiMBA yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel pribadi atau langsung ke bank BRI dan bank JATIM. Hal ini dilakukan agar memudahkan muzaki dan aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pamekasan tercatat hanya sebanyak 80.682.500.00 Rupiah. Hal ini sesuai dengan laporan baznas pamekasan pada tahun 2019-2020:

Tabel 1.4

Jumlah Akumulasi dan Realisasi Baznas Pamekasan 2019-2020

No	Bulan	Masuk
1	Januari	7.123.000,00
2	Februari	7.557.500,00
3	Maret	6.425.000,00
4	April	6.916.000,00
5	Mei	6.814.000,00
6	Juni	6.844.500,00
7	Juli	6.745.500,00
8	Agustus	7.065.500,00
9	September	6.025.000,00
10	Oktober	6.335.500,00
11	November	6.415.500,00

⁸⁸Wahyu Akbar Dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018),16

12	Desember	6.415.500,00
	Jumlah Total	80.682.500,00

Sumber: Laporan Baznas Pamekasan 2020

Melihat dari data tersebut, masih banyak para muzaki yang tidak membayar zakat melewati Baznas Pamekasan, kebanyakan dari mereka lebih memilih menunaikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Baznas Pamekasan dalam melakukan penghimpunan dana zakat, setidaknya melakukan beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

a. Penentuan segmen dan target muzaki

Dalam melakukan penghimpunan Baznas Pamekasan mempunyai menentukan segmen dan target muzaki untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat di Baznas Pamekasan. Hal itu dilakukan agar semua lapisan di Kabupaten Pamekasan.

Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus menentukan segmen, sebab amil zakat tidak secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas dan akurat. Pemetaan potensi zakat dari golongan muzaki setidaknya harus mempunyai data atau informasi yang menyeluruh, sehingga Baznas Pamekasan dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan terbuka.⁸⁹

Sosialisasi ini semestinya mendapat perhatian yang intens dari badan amil zakat, sebab sosialisasi merupakan proses penyebarluasan

⁸⁹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 37

atau internalisasi hakikat zakat, dasar dan hukum pelaksanaan kewajiban zakat. Sosialisasi digunakan dengan tujuan edukasi.⁹⁰

Oleh hal itu penerima harus yang berlatar belakang dhu'afa, miskin yang layak untuk diberikan bantuan, karena sejatinya Lembaga Baznas ini merupakan suatu sarana untuk membantu mensejahterakan masyarakat.

b. Sistem operasi

Sistem informasi merupakan salah satu sarana untuk memudahkan Baznas Pamekasan dalam menjalankan programnya, sehingga lebih cepat dan mudah dalam melakukan sosialisasi. Sistem operasi ini mempunyai beberapa cara yang harus dipersiapkan oleh Lembaga zakat, yaitu:⁹¹

- 1) Menata dan memperbaiki sumber daya yang mempunyai kemampuan yang baik.
- 2) Mempunyai petugas yang berkomitmen dan berkompeten untuk memajukan organisasi khususnya dalam pengelolaan zakat.
- 3) Menciptakan sistem dan prosedur yang baik dan menghindari adanya penyimpangan .
- 4) Selalu mengevaluasi kinerja baik dalam bentuk pelatihan
- 5) Membangun sistem komunikasi yang baik

c. Membangun sistem informasi permanen

⁹⁰ Muhammad Dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat* (Malang: Madani, 2011), 77

⁹¹ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* , 37.

Baznas Pamekasan selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi, tokoh, kyai, dan Lembaga pesantren untuk dapat bersinergi dalam menyukseskan program Baznas Pamekasan, sehingga dalam pengumpulan dana zakat bisa sesuai dengan rapat tahunan.

Selain penghimpunan, Baznas Pamekasan juga melakukan pendistribusian kepada para *mustahik*. Pendistribusian merupakan suatu penyaluran dan pemanfaatan dari sumber daya yang membuat suatu perencanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pencapaian yang dituju, sehingga kegiatan ini dikatakan pembagian dana zakat yang dikerjakan petugas zakat kepada masyarakat yang tergolong *mustahik*.⁹²

Baznas Pamekasan dalam melakukan kegiatan pendistribusian, dilakukan dengan beberapa program yang sudah di jalankan, yaitu:

a. Pamekasan Peduli

Pamekasan peduli merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dari hasil pengumpulan dana zakat dengan cara memberikan bantuan sembako pada fakir miskin, anak yatim dhu'afa, janda jompo, bedah rumah, pengeboran dan pengadaan air bersih.

⁹² Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* ,48.

b. Pamekasan Cerdas

Pamekasan cerdas merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan beasiswa kepada santri yang hafal al-Qur'an dan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Yang dimana hal ini kebanyakan anak-anak yang berprestasi dari keluarga tidak mampu membuatnya tidak bisa meneruskan jenjang pendidikannya, oleh karena itu Baznas Pamekasan membuat program ini untuk mendukung anak-anak berprestasi dari kalangan yang tidak mampu untuk bisa melanjutkan pencarian ilmunya.

c. Pamekasan Takwa

Pamekasan takwa merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan. Program ini merupakan turunannya adalah bantuan fisabilillah yang salah satunya adalah peningkatan SDM takmir masjid dan guru agama, bantuan pembangunan sarana ibadah, cleaning masjid.

d. Pamekasan Sehat

Pamekasan sehat merupakan program yang diberikan Baznas Pamekasan pada mustahik yang tidak punya BPJS atau putus kartu BPJS karena tidak mampu membayar, memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya berobat, dan layanan ambulan gratis.

e. Pamekasan Berdaya

Pamekasan berdaya merupakan program yang dijalankan oleh Baznas Pamekasan dengan cara memberikan bantuan modal usaha. Yang berupa bantuan modal usaha UMKM, bantuan alat usaha, pendidikan kewirausahaan, dan bantuan ternak.

2. Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”

Zakat merupakan suatu kewajiban *ilahiyyah* yang pasti, sebab pendapatan dari zakat merupakan suatu hal yang dianggap untuk memberdayakan dan mengembangkan harta benda dengan tidak menimbun harta yang membuat mendapatkan suatu ancaman.⁹³ Pengumpulan dan pemberdayaat zakat adalah dua hal yang sama pentingnya dalam pengelolaan zakat. Namun yang terpenting untuk pengelolaan zakat merupakan bagaimana cara yang dijalani untuk menghimpun serta memberdayagunakan dana zakat. Hal itu yang merupakan suatu pertimbangan dasar penting membuat suatu regulasi “yang bermaslahat dan berkeadilan” terpaut pengelolaan zakat agar per-organisasi pengelola zakat dapat bergabung, tidak menggunakan caranya masing-masing.⁹⁴

⁹³Gazi Inayah, *Teori Kompherensip Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Taiara Wacana Yogya, 2003), 218

⁹⁴Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”, *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, 2, (Desember 2011), 59

Terbitnya “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011” dengan hukum terikat lainnya, dengan membawa perubahan yang baik dalam perzakatan. Dalam peraturan ini *fiqh al-zakat* memasuki tahap dilembagakan pengelolaan dalam wilayah formal, meskipun masih sangat terbatas.⁹⁵ Dalam hal itu BAZNAS adalah lembaga formal dengan mengelola dana zakat baik pengumpulan dan pelayanannya. Karena Baznas memiliki fungsi perencanaan dari pengumpulan hingga pelayanaan zakat.⁹⁶

Langkah-langkah yang lebih diperhatikan oleh setiap Badan Amil Zakat, khususnya Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan zakat. Dengan langkah-langkah tersebut, sebagai berikut:⁹⁷

a. Sosialisasi

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan ini dimaksudkan untuk memberitahukan bagi masyarakat terkait tentang dasar-dasar zakat, serta proses dalam pelaksanaan zakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, mengembangkan harta, membantu menjernihkan jiwa, sekaligus memperkuat perekonomian.⁹⁸

b. Penguatan Amil Zakat

Penguatan amil zakat perlu dilakukan oleh Lembaga zakat, khususnya Baznas Pamekasan dapat menjadikannya lebih amanah,

⁹⁵ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, 160

⁹⁶ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 44

⁹⁷ Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep Dan Praktik Ekonomi Islam* (Makassar: Lipa, 2013), 190.

⁹⁸ Siti Nurhasanah, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018), 190

terpercaya dan profesional. Untuk menggapai hal tersebut diperlukan beberapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai perilaku yang baik, memahami tentang fikih zakat, serta manajemen yang baik. Disamping itu, amil zakat harus mempunyai catatan yang baik mengenai mustahik dan muzaki, sehingga penyaluran dan pendistribusian zakat dapat dipetakan dengan baik.⁹⁹

c. Pendayagunaan yang tepat sasaran

Pendayagunaan yang tepat sasaran bertujuan untuk menciptakan penyaluran yang sesuai dengan aspek-aspek hukum Syariah dan transparan, sehingga dapat dirasakan oleh mustahik secara jelas baik yang berupa konsumtif dan kegiatan usaha mustahik.¹⁰⁰

d. Sinergi/koordinasi

Koordinasi ini dimaksudkan agar ada hubungan yang baik diantara amil zakat dengan pemerintah, tokoh masyarakat, media, pesantren, Pendidikan Islam, dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada mis komunikasi.¹⁰¹

Amanat “Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” menghendaki seluruh zakat yang disalurkan oleh muzakki harus terarah, terorganisir dengan baik melalui sebuah lembaga resmi yang

⁹⁹Siti Nurhasanah, “Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat,190.

¹⁰⁰Ibid.,191.

¹⁰¹Ibid.,192

punya wewenang dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹⁰²

Baznas Pamekasan dalam melakukan pengumpulan zakat sudah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 21 (1) yang dimana Baznas Pamekasan memberikan kebebasan kepada muzaki untuk mengkalkulasi sendiri atas kewajiban zakatnya atau meminta bantuan Baznas Pamekasan.

Baznas Pamekasan melakukan kegiatan sosialisasi dan bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan tokoh masyarakat. Hal itu dilakukan agar tercipta edukasi tentang zakat. Disamping itu, Baznas Pamekasan dalam melakukan pendayagunaan zakat sesuai dengan pasal 25, yaitu “zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam”. Pendistribusian zakat, yang dimaksud dalam Pasal 25, “dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”.

Dalam penentuan atau pemeliharaan mustahik (penerima zakat), Baznas Pamekasan melakukan kerja sama dengan UPZ, sehingga dalam menentukan skala prioritas mustahik Baznas Pamekasan menggunakan survey kelayakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah at-taubah ayat 60:

¹⁰²Muhammad Adi Riswan, “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, *Journal Of Sharia Economics (MJSE)*, 1, (April, 2021), 70.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan data tersebut, Baznas Pamekasan membagi dana zakatnya berdasarkan pada al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang dibagi menjadi delapan golongan. Delapan golongan tersebut yaitu *fakir*, *miskin*, *amil*, *muallat gharim*, *riqab*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Dan untuk menentukan mustahik tersebut, Baznas Pamekasan menggunakan form survei kelayakan mustahik. Posisi asnaf fakir dan miskin zakat semestinya menjadi penting untuk diketahul dan diprioritaskan.

Dalam hal pendataan dan pernbuktian kebenaran mustahik zakat, baznas pamekasan mengiririnkan tim survey untuk melakukan survey, memastikan kebenaran keadaan mustahik zakat layak dibantu atau tidak mengacu pada form survey yang dimiliki oleh baznas pamekasan. Survey bertujuan untuk mengetahui keadaan mustahik. Selain itu, survey dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh mustahik zakat. Hal ini sesuai dengan table di bawah ini:

Table 2.4**Data Penerima Bantuan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah**

No	Nama	Alamat	Nominal
1	B.Satiah	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
2	Biati	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
3	Hama	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
4	Sarifah	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
5	Jupatma	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
6	Innafisah	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
7	Mianten	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
8	Su'a	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
9	Biarni	Murtajih Pademawu Pamekasan	350.000
10	Gemariyah	Pademawu Barat Pamekasan	350.000
11	Supatmi	Desok Pademawu Pamekasan	350.000
12	Nawati	Jarin Pademawu Pamekasan	350.000
13	Ariyah	Baddurih Pademawu Pamekasan	350.000
14	Askiah	Nyalabu Daya Pamekasan	350.000
15	Badriyah	Nyalabu Daya Pamekasan	350.000
16	Saibah	Nyalabu Daya Pamekasan	350.000
17	Halimah	Nyalabu Daya Pamekasan	350.000
18	Sittinah	Nyalabu Daya Pamekasan	350.000
19	Heni Purnamasari	Patemon Pamekasan	350.000
20	Atmaniyah	Larangan Loar Larangan Pamekasan	350.000
21	Farida Agustin	Patemon Pamekasan	350.000
22	Umriyah	Tentenan Barat Larangan Pamekasan	350.000
23	Rukmiyati	Tentenan Barat Larangan Pamekasan	350.000
24	Sri Mulyani	Gladak Anyar Pamekasan	350.000
25	Saninten	Pademawu Timur Pamekasan	350.000
26	Rukayyah	Panagguen Proppo Pamekasan	350.000
27	Samik	Panagguen Proppo Pamekasan	350.000
28	Hama	Panagguen Proppo Pamekasan	350.000
29	Amur	Campor Proppo Pamekasan	350.000
30	Mabsusah	Banyupelle Palengaan Pamekasan	350.000
31	Dimayyah	Panagguen Proppo Pamekasan	350.000
32	Sayyinah	Banyupelle Palengaan Pamekasan	350.000
33	Ruddin	Panagguen Proppo Pamekasan	350.000
34	Mat Bardy	Banyupelle Palengaan	350.000

		Pamekasan	
35	Mas Hury	Banyupelle Palengaan Pamekasan	350.000
36	Abd. Rahim	Campor Proppo Pamekasan	350.000
37	Sayadik	Campor Proppo Pamekasan	350.000
38	Durriyah	Campor Proppo Pamekasan	350.000
39	Ali Wafa	Banyupelle Palengaan Pamekasan	350.000
40	Wasilah	Banyupelle Palengaan Pamekasan	350.000
41	Sanjani	Bugih Pamekasan	350.000
42	Nadi	Bugih Pamekasan	350.000
43	Sugianto	Bugih Pamekasan	350.000
44	Latifah	Bugih Pamekasan	350.000
45	Sutirah	Teja Barat Pamekasan	350.000
46	Nairiyah	Teja Barat Pamekasan	350.000
47	Sa'diyah	Teja Barat Pamekasan	350.000
48	Amina	Teja Barat Pamekasan	350.000
49	Sulihah	Teja Barat Pamekasan	350.000
50	Suparmi	Teja Barat Pamekasan	350.000
51	Halima	Bugih Pamekasan	350.000
52	Harimah	Teja Barat Pamekasan	350.000
53	Sittiyah	Teja Barat Pamekasan	350.000
54	Rohenah	Bettet Pamekasan	350.000
55	St Holifah	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
56	Nurhayati	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
57	Amsati	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
58	Mina	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
59	Fadilah	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
60	Sapura	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
61	Maryam	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
62	Supliyah	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
63	Su'a	Plakpak Pegantenan Pamekasan	350.000
64	Badriyah	Waru Barat Waru Pamekasan	350.000
65	Riskiyah	Waru Barat Waru Pamekasan	350.000
66	Maswi	Waru Barat Waru Pamekasan	350.000
67	Hatifah	Waru Barat Waru Pamekasan	350.000
68	Abbas	Waru Barat Waru Pamekasan	350.000
69	Mimunah	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
70	Su'adah	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
71	Nawawi	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
72	Rumyati	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
73	Abdus Somad	Klampar Proppo Pamekasan	350.000
74	Juma'a	Pasanggar Pegantenan Pamekasan	350.000

75	Sea	Panagguen Larangan Pamekasan	350.000
76	Tellen	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
77	Hamidah	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
78	Hamsinah	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
79	Muyeni	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
80	Sanniyah	Panagguen Larangan Pamekasan	350.000
81	Hamilah	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
82	Sanima	Panagguen Larangan Pamekasan	350.000
83	Sutama	Panagguen Larangan Pamekasan	350.000
84	Sidah	Panagguen Larangan Pamekasan	350.000
85	Madin	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
86	Khosen	Larangan Luar Larangan Pamekasan	350.000
87	Armuna	Bunder Pademawu	350.000
88	Jatim	Bunder Pademawu	350.000
89	Subyani	Desok Pademawu Pamekasan	350.000
90	Turiyah	Bunder Pademawu Pamekasan	350.000
91	Su'ada	Dasok Pademawu Pamekasan	350.000
92	Khozaimah	Dasok Pademawu Pamekasan	350.000
93	Khoiriyah	Bunder Pademawu Pamekasan	350.000
94	Hona	Kertagenah Laok Kadur Pamekasan	350.000
95	Juma'ani	Kertagenah Laok Kadur Pamekasan	350.000
96	Lastani	Panagguan Larangan Pamekasan	350.000
97	Hosna	Panagguan Larangan Pamekasan	350.000
98	Biyati	Panagguan Larangan Pamekasan	350.000
99	Barman	Panagguan Larangan Pamekasan	350.000
100	Werah	Larangan Loar Larangan Pamekasan	350.000

Pemberdayaan tersebut, yaitu: Pamekasan Taqwa, yaitu masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan zakat, baik zakat mal ataupun penghasilan, Pamekasan Cerdas, yaitu adanya program yang diberikan oleh Baznas Pamekasan terhadap

Pendidikan dengan sistem SKSS (satu keluarga satu sarjana), Pamekasan Peduli, yaitu memberikan bantuan kepada anak yatim, janda yang tidak bias bekerja, dan lain sebagainya, Pamekasan Sehat, yaitu Baznas Pamekasan memberikan bantuan kepada peserta BPJS yang putus dan tidak bisa membayar, dan Pamekasan Berdaya, yaitu Baznas Pamekasan memberikan modal usaha untuk bisa dikembangkan oleh mustahik